



PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

1. Nama : BENGET PARULIAN BR SIMORANGKIR
2. Tempat/ Tgl.Lahir : Tarutung /21 Januari 1969
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Pekerjaan : Wiraswasta
6. Agama : Kristen
7. Alamat : Jl. Anggur RT. 023 Kelurahan Rimba Sekampung,
Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai,
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi serta memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonan tertanggal 09 September 2021 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai dibawah register nomor 13/Pdt.P/2021/PN Dum, tanggal 17 September 2021 telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan Permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Dumai Kelas 1A untuk dapat kiranya dikeluarkan Penetapan untuk pembuatan Kutipan Akta Perkawinan atas Perkawinan Anggiat Sutardung Sitohang dengan Benget Parulian Br Simorangkir untuk sebagai dasar perbaikan Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak-anak Pemohon (Albert Sitohang, Bernat Sitohang, Rut Damayanti Sitohang, Josep Sitohang dan Josua Sitohang, Anak perempuan/ laki-laki dari Ibu Benget Parulian Br. Simorangkir, di kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tersebut untuk dapat dibuat nama ayahnya Angiat Sutardug Sitohang.

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun yang menjadi dasar dan alasan Pemohon untuk mengajukan perbaikan kutipan Akta Kelahiran anak-anak dan Kartu Keluarga adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk NIK : 147216101690081 tanggal 21 – 09 - 2020 ;
Sesuai dengan bukti ----- P – 1
2. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Anggiat Sutardug Sitohang berdasarkan Akta Kawin No.158/MR.R.I/XI/91 yang dikeluarkan Gereja Huria Kristen Indonesia (HKI) tanggal 18 Januari 1991 ;
Sesuai dengan bukti ----- P – 2
3. Bahwa Perkawinan Pemohon dengan Anggiat Sutardug Sitohang dikaruniai 5 (lima) orang anak adalah sebagai berikut :
 - 3.1.1. Albert Sitohang, laki-laki, lahir di Dumai tanggal 29 September 1992.
 - 3.1.2. Bernat Sitohang, laki-laki, lahir di Dumai tanggal 1 Juni 1994.
 - 3.1.3. Rut Damayanti Sitohang, Perempuan, Lahir di Dumai tanggal 25 – 09 – 1997.
 - 3.1.4. Josep Sitohang, Laki-laki, Lahir di Dumai tanggal 18 – 11 – 2000.
 - 3.1.5. Josua Sitohang, Laki-laki, Lahir di Dumai tanggal 18 – 11 – 2000.Sesuai dengan bukti ----- P – 3 – 1, 2, dan 3.
4. Bahwa anak kelima Pemohon (Josua Sitohang) lahir di Dumai Tanggal lahir 18 – 11 – 2000 sesuai dengan KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor 1472-LT-13112015-0017 Tanggal, 13 November 2015 dan Albert Sitohang, Bernat Sitohang, Rut Damayanti Sitohang, Josep Sitohang yang dikeluarkan di Kota Dumai yang di ketahui oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, di Kutipan Akta Kelahiran tersebut hanya dibuat nama ibunya sedangkan nama ayahnya tidak dibuat dan juga di Kartu Keluarga ;
5. Bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran Anak-anak Pemohon (Josua Sitohang dan Albert Sitohang, Bernat Sitohang, Rut Damayanti Sitohang, Josep Sitohang) dan Kartu Keluarga No.1472010211060013 tanggal 21-09-2020 tidak dibuat nama ayahnya (Anggiat Sutardug Sitohang), untuk keperluan anak Pemohon untuk memenuhi administrasi mencari pekerjaan, inilah yang menjadi alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan ;
6. Bahwa untuk penambahan nama ayahnya di Kutipan Akta Kelahiran Anak-anak atas nama Josua Sitohang dan Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon perubahan atau perbaikan tersebut harus berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Dumai .

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian-uraian Pemohon tersebut diatas, bersama ini Pemohon mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Dumai Kelas 1A agar dapat menetapkan hari persidangan dan memberikan amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1472-LT-13112015-0017 Anak kelima atas nama Josua Sitohang tanggal 13 November 2015 dan Albert Sitohang, Bernat Sitohang, Rut Damayanti Sitohang, Josep Sitohang tentang belum dibuat nama ayahnya (Angiat Sutardug Sitohang) dan Kartu Keluarga No.1472010211060013 tanggal 21-09-2020 ;
3. Membebankan biaya yang ditimbulkan dalam Permohonan ini kepada Pemohon ;

Demikianlah Permohonan ini Pemohon ajukan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Dumai Kelas 1A , atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan pada pokoknya mengatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan menyerahkan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1472016101650081 atas nama BENGET PARULIAN BR SIMORANGKIR, yang selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1472010211060013 atas nama Kepala Keluarga BENGET PARULIAN BR SIMORANGKIR, yang selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Kawin No. 158/MR.R.I/XI/91 tanggal 18 Januari 1981 Yng dikeluarkn oleh Gereja Huria Kristen Indonesia (HKI) Dumai atas nama suami ANGGIAT SOTARDUGA SITOHANG dan isteri benget parulian br simorangkir, yang selanjutnya diberi tanda P.3;

Surat-surat bukti tersebut berupa foto copy yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah pula dibubuhi materai secukupnya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, yang memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

Saksi I. ROBINA PANGARIBUAN :

- Pemohon bertempat tinggal di Jalan Jl. Anggur RT. 023 Kelurahan Rimba Sekampung, Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai;

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon sudah pernah menikah dengan ANGGIAT SOTARDUGA SITOANG pada tahun 1981 namun saksi tidak ingat hari, tanggal dan bulannya, di Gereja Huria Kristen Indonesia (HKI) Dumai, dan saksi hadir pada saat perkawinan tersebut;
- Dari perkawinan antara Pemohon dengan ANGGIAT SOTARDUGA SITOANG, telah dikaruniai anak sebanyak 5 (lima) orang masing-masing bernama : 1. ALBERT SITOANG, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Dumai pada tanggal 29 September 1992, 2. BERNAT SITOANG, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Dumai pada tanggal 1 Juni 1994, 3. RUT DAMAYANTI SITOANG, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Dumai pada tanggal 25 September 1997, 4. JOSEP SITOANG, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Dumai pada tanggal 18 September 2000, 5. JOSUA SITOANG, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Dumai pada tanggal 18 September 2000;
- Pemohon mengajukan permohonan ini karena Perkawinan Pemohon belum didaftarkan di Kantor catatan Sipil, sehingga akta kelahiran anak-anak pemohon tidak tertulis nama ayahnya dalam akta kelahiran anak-anak pemohon;
- Suami Pemohon sudah meninggal belasan tahun yang lalu;
- Suami Pemohon belum dibuatkan akta kematian;
- Anak-anak pemohon sudah dewasa semua dimana yang nomor 4 dan nomor 5 sudah berusia 21 (dua puluh satu) tahun;

Saksi 2. ZIGO ROBSON SIMORANGKIR

- Pemohon bertempat tinggal di Jalan Jl. Anggur RT. 023 Kelurahan Rimba Sekampung, Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai;
- Pemohon sudah pernah menikah dengan ANGGIAT SOTARDUGA SITOANG pada tahun 1981 namun saksi tidak ingat hari, tanggal dan bulannya, di Gereja Huria Kristen Indonesia (HKI) Dumai, dan saksi hadir pada saat perkawinan tersebut;
- Dari perkawinan antara Pemohon dengan ANGGIAT SOTARDUGA SITOANG, telah dikaruniai anak sebanyak 5 (lima) orang masing-masing bernama : 1. ALBERT SITOANG, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Dumai pada tanggal 29 September 1992, 2. BERNAT SITOANG, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Dumai pada tanggal 1 Juni 1994, 3. RUT DAMAYANTI SITOANG, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Dumai pada tanggal 25 September 1997, 4. JOSEP SITOANG, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Dumai pada tanggal 18 September 2000, 5.

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOSUA SITOHANG, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Dumai pada tanggal 18 September 2000;

- Pemohon mengajukan permohonan ini karena Perkawinan Pemohon belum didaftarkan di Kantor catatan Sipil, sehingga akta kelahiran anak-anak pemohon tidak tertulis nama ayahnya dalam akta kelahiran anak-anak pemohon;
- Suami Pemohon sudah meninggal belasan tahun yang lalu;
- Suami Pemohon belum dibuatkan akta kematian;
- Anak-anak pemohon sudah dewasa semua di mana yang nomor 4 dan nomor 5 sudah berusia 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon mohon Penetapan Pengadilan Negeri Dumai;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon adalah mohon agar dikeluarkan Penetapan untuk pembuatan Kutipan Akta Perkawinan atas Perkawinan Anggiat Sutardung Sitohang dengan Benget Parulian Br Simorangkir untuk sebagai dasar perbaikan Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak-anak Pemohon (Albert Sitohang, Bernat Sitohang, Rut Damayanti Sitohang, Josep Sitohang dan Josua Sitohang, Anak perempuan/ laki-laki dari Ibu Benget Parulian Br. Simorangkir, di kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tersebut untuk dapat dibuat nama ayahnya Anggiat Sutardug Sitohang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-3 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Robina Pangaribuan dan Zigo Robson Simorangkir;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai maksud Permohonan Pemohon tersebut, hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Dumai berwenang untuk mengadili perkara ini;

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, perkawinan tersebut wajib dilaporkan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan agar Pejabat Pencatatan Sipil menerbitkan kutipan Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam hal perkawinan telah melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan tersebut, maka berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan. Penetapan tersebut dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri di wilayah hukum tempat Pemohon tinggal atau berdiam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 serta keterangan saksi Robina Pangaribuan dan Zigo Robson Simorangkir diketahui bahwa Pemohon beralamat di Jl. Anggur RT. 023 Kelurahan Rimba Sekampung, Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai, sehingga alamat Pemohon tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Dumai, oleh karena itu Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Dumai berwenang untuk memutus perkara ini dalam suatu penetapan;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam penyusunan surat permohonan antara posita dengan petitum harus saling mendukung tidak boleh saling bertentangan atau kontradiksi antara posita dengan petitum dan apabila hal tersebut tidak dipenuhi mengakibatkan permohonan menjadi kabur;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati permohonan Pemohon bahwa didalam posita permohonan Pemohon, Pemohon mohon agar dikeluarkan Penetapan untuk pembuatan Kutipan Akta Perkawinan atas Perkawinan Anggiat Sutardung Sitohang dengan Benget Parulian Br Simorangkir untuk sebagai dasar perbaikan Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak-anak Pemohon (Albert Sitohang, Bernat Sitohang, Rut Damayanti Sitohang, Josep Sitohang dan Josua Sitohang, Anak perempuan/ laki-laki dari Ibu Benget Parulian Br. Simorangkir, di kutipan Akta Kelahiran dan Kartu

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga tersebut untuk dapat dibuat nama ayahnya Angiat Sutardug Sitohang, sedangkan didalam petitum Pemohon mohon untuk memberikan izin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1472-LT-13112015-0017 Anak kelima atas nama Josua Sitohang tanggal 13 November 2015 dan Albert Sitohang, Bernat Sitohang, Rut Damayanti Sitohang, Josep Sitohang tentang belum dibuat nama ayahnya (Angiat Sutardug Sitohang) dan Kartu Keluarga No.1472010211060013 tanggal 21-09-2020;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati permohonan Pemohon, surat permohonan Pemohon tersebut kontradiksi atau bertentangan antara posita dengan petitum, dengan demikian permohonan pemohon menjadi kabur;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon tidak memenuhi syarat formal oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Peraturan Perundang- Undangan yang berkaitan dengan Permohonan ini khususnya Pasal 52 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;
2. Membebaskan biaya perkara permohonan kepada pemohon sebesar Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah di tetapkan pada hari ini, Senin tanggal 27 September 2021 oleh kami Muhammad Tahir, SH., Hakim Pengadilan Negeri Dumai, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Abbas., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Penganti,

Hakim,

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Dum



Abbas.,

Muhammad Tahir, SH.,

PERINCIAN BIAYA :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Alat tulis Kantor	: Rp. 50.000,00
3. Meterai	: Rp. 10.000,00
4. PNBP	: Rp. 10.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp.110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)